

**PENERAPAN BAGI HASIL TERHADAP TABUNGAN MARHAMAH
MENGUNAKAN AKAD MUDHARABAH DI PT. BANK SUMUT
CAPEM SYARIAH HM. JONI**

SKRIPSI MINOR

Oleh:

ANNISAH UTAMI HARAHAH

NIM 0504162125



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019 M/1440 H

**PENERAPAN BAGI HASIL TERHADAP TABUNGAN MARHAMAH
MENGUNAKAN AKAD MUDHARABAH DI PT. BANK SUMUT
CAPEM SYARIAH HM. JONI**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

ANNISAH UTAMI HARAHAH
NIM 0504162125



PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN

2019 M/1440 H

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN BAGI HASIL TERHADAP TABUNGAN MARHAMAH
MENGUNAKAN AKAD MUDHARABAH DI PT. BANK SUMUT
CAPEM SYARIAH HM. JONI**

Oleh:

ANNISAH UTAMI HARAHAHAP

NIM 0504162125

Menyetujui

PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI
D-III PERBANKAN SYARIAH

Kusmilawaty, SE, AK, M.AK
NIP. 198006142015032001

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA
NIP.196506282003021001

IKHTISAR

Annisah Utami Harahap, NIM 0504162125, Judul Penelitian: “ Penerapan Bagi Hasil Terhadap Tabungan Marhamah Menggunakan Akad Mudharabah di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni ”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan bagi hasil pada produk tabungan marhamah dengan akad mudharabah di PT. Bank Sumut Syariah Capem HM. Joni Medan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penerapan bagi hasil pada produk ini menggunakan prinsip *Propfit sharing*. Tabungan Marhamah akad mudharabah ini lah yang paling banyak diminati nasabah. Karena dalam pelaksanaan sistem bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan yang ada di bank sumut syariah, mudah dalam persyaratannya dan murah dalam administrasinya seperti biaya pemeliharaan rekening perbulan, biaya penutupan rekening, biaya penggantian buku tabungan yang hilang atau rusak dan lain-lain. Sumber data diambil Data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada sumber pengumpul data, yaitu melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penulis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pustaka dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan wawancara langsung dengan ibu Sukma Wulandari salah satu staff di PT. Bank Sumut Syariah Capem HM. Joni bagian *Coustumer Service*. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil di bank syariah terkhusus di PT. Bank Sumut Syariah Capem HM. Joni.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah Rabbil Alamin. segala puji bagi Allah SWT.yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor yang berjudul **“Penerapan Bagi Hasil Terhadap Tabungan Marhamah Menggunakan Akad Mudharabah di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program diploma (D-III) Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabat beliau dan para pengikut mereka sampai hari akhir. Oleh karena itu, melalui skripsi minor ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Mukhrim Harahap bersama Ibunda tersayang Elly Juriah Ritonga terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak pernah lelah mendidik, menjaga, merawat beserta doa dan kasih sayang telah kalian berikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan D-III di UIN Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih juga diberikan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Kusmilawaty, SE, AK, M.AK selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat yang sangat banyak serta pengorbanan waktunya mengarah penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi minor ini dengan baik.

5. Bapak Ahmad Syukri selaku Pimpinan PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dari awal masuk perkuliahan hingga selesai, serta seluruh staff pegawai yang ada di lingkungan UIN Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Kamila, S.E.,Ak, M.Si selaku Sekretaris Jurusan D-III Perbankan Syariah dan atas bantuan dan bimbingannya selama diperkuliahan, magang dan skripsi minor ini.
8. Adik- adik Rizky Agussalim Harahap, Azhari Ramadhan Harahap yang telah memberikan dukungan dan doa untuk penulis.
9. Anggi Tri Safana Denia Munthe, Siti Zubaidah Lubis, teman karib atau saudari bagi penulis, seperjuangan, tersayang dan tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa untuk penulis.
10. Teman seperjuangan magang Bayu Asmara, Ali Akbar, Tiaranie Lubis, Atiqah Suri Harahap yang telah memberi dukungan dan doa kepada penulis.
11. Ace Sabaniah, Fanny Pane, Atiqah Keumala, Anggi Rahmadani teman karib,saudari, seperjuangan yang terkasih dan tersayang yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
12. Terkhususnya kelas B D-III Perbankan Syariah 2016 yang namanya tak bisa disebutkan satu persatu, sukses untuk kita semua.
13. Seluruh pihak yang telah banyak membantu secara langsung maupun tidak langsung yang namanya tidak dapat penulis jelaskan satu persatu.

Juga kepada siapa saja yang dengan tulus mendoakan saya. Kepada mereka semua saya sampaikan *Jazakumullah khairul jaza'*.Demikian penulis skripsi minor ini. Sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi minor ini bermanfaat bagi pembaca

khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Juli 2019

Penulis

Annisah Utami Harahap
NIM. 0504162125

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
IKHTISAR.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	9
A. Bagi Hasil	9
1. Pengertian Bagi Hasil	9
2. Konsep Bagi Hasil	10
3. Jenis Akad Bagi Hasil	11
B. Pengertian dan Landasan Mudharabah	12
1. Pengertian Mudharabah	12
2. Landasan Syariah Mudharabah	14
3. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	16
4. Fatwa DSN-MUI Tentang Mudharabah	19
C. Penelitian Terdahulu	20
D. Kerangka Pemikiran	21
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	22
A. Sejarah Perusahaan	22
B. Makna Logo Bank Sumut	24

C. Visi Misi Bank Sumut	26
D. Struktur Organisasi Perusahaan	26
E. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	27
F. Produk- produk Bank Sumut Syariah	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan.....	47
1. Penerapan Bagi Hasil terhadap Tabungan Marhamah pada PT. Bank Sumut Syariah Capem HM. Joni	47
2. Mekanisme Tabungan Marhamah pada PT. Bank Sumut Syariah Capem HM. Joni.....	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran	21
3.1	Makna Logo Bank Sumut	24
3.2	Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Syariah	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan (Bank, asuransi, pasar modal, reksa dana, dana pensiun dan lain-lain). Pengertian bank menurut UU No. 10 tahun 1998, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pengembangan perbankan syariah mendapat dukungan dari pemerintah dengan adanya "*dual banking system*" dimana bank konvensional diperkenankan membuka unit usaha syariah. Pengembangan Bank Syariah tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa (konsumen) lembaga perbankan. Bank Sumut Syariah sebagai Bank Pembangunan Daerah saat ini ikut terjun dalam persaingan menjaring nasabah supaya ikut dalam produk-produk yang dipasarkan. Melalui produk-produk dan jasa bank yang di keluarkan, Bank Sumut Syariah terus menjalankan usahanya lewat hubungan yang diberikan pihak bank kepada nasabahnya, sehingga dengan kualitas hubungan yang baik itu bisa menjadi titik tolak kemajuan perbankan. Bank Sumut Syariah adalah salah satu

perbankan yang memiliki tingkat kepercayaan nasabah yang tinggi terutama di daerah Sumatera Utara dan sekitarnya.

Bank Sumut Syariah memiliki beberapa jenis tabungan yaitu : (1) tabungan *marwah* (*martabe wadiah*) yaitu merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah *Yad-dhamanah* yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (*shahibul mal*), bank dapat mengelolanya didalam operasional bank untuk mendukung sektor rill, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana, (2) tabungan *makbul* adalah produk tabungan khusus PT. Bank SUMUT sebagai sarana penitipan BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan. (3) Tabungan *Marhamah* (*martabe bagi hasil mudharabah*) merupakan produk penghimpun dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni yang kegiatannya mengumpulkan dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat tanpa adanya sistem bunga. sistem bunga dalam islam itu adalah riba dan riba itu adalah perbuatan yang diharamkan Allah sedangkan Bank Syariah dalam

penentuan harga selalu didasarkan kepada konsep islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi. Bank syariah dalam pengoperasiannya menggunakan sistem bagi hasil dimana sistem bagi hasil adalah berdasarkan penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil yang dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.¹

Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga/ Bank Islam. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil karena sesungguhnya lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syari'ah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.²

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*.³ Sungguhpun demikian, prinsip paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sementara *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori dan praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 160

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hal. 123.

³Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Cet. I; Jakarta Tazkia Institute, 1999) h. 129

Pada umumnya kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian dari memukul atau berjalan diatas maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.⁴

Sedangkan pengertian mudharabah yang secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak yang pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya. Keuntungan dari usahanya tersebut secara mudharabah akan dibagi hasilnya menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal, dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugiann tersebut akan ditanggung oleh pihak pemodal selama kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaian pengelola modal, maka pengelola modal yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialaminya.⁵

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam ruang lingkup terbatas dalam pembahasan skripsi dengan judul sebagai berikut: **“PENERAPAN BAGI HASIL TERHADAP TABUNGAN MARHAMAH DENGAN AKAD MUDHARABAH PADA PT. BANK SUMUT CAPEM SYARIAH HM. JONI”**.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori dan praktek* h.95

⁵ Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Kencana,2014), h.291

B. Perumusan Masalah

Dari ulasan singkat mengenai latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka peneliti akan merumuskan masalah yang akan menjadi panduan dalam penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan bagi hasil terhadap tabungan Marhamah di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni?
2. Bagaimana mekanisme Tabungan Marhamah pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan bagi hasil dalam tabungan marhamah di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni
2. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Tabungan Marhamah diPT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni

D. Metode Penelitian

Dalam hal pengumpulan data atau bahan-bahan yang digunakan penulis guna untuk mendukung dalam menyelesaikan skripsi minor ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. *Field Research* (Penelitian lapangan)

Field Research (Penelitian lapangan) yaitu merupakan penelitian yang dilakukan penulis secara langsung ke lapangan atau objek penelitian dengan metode-metode yang tersedia. Maka penulis menggunakan penelitian lapangan langsung di kantor PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni di jalan HM. Joni No. 28/29 Kel. Pasar Merah Kec. Medan Kota. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.

Library Research (Penelitian perpustakaan)

Library Research (Penelitian perpustakaan) yaitu merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari serta menganalisa secara sistematis, sumber bacaan yang meliputi buku-buku, artikel, media massa, dan sumber kepustakaan lainnya yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas dalam skripsi minor.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini berdasarkan sumber pengambilan datanya, penulis menggunakan 2 jenis data yang diantaranya:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat pertama yaitu hasil wawancara yang dilakukan langsung kepada objek penelitian. Dengan teknik pengumpulan data dari para karyawan (*Costumer Service dan Akuntansi*

IT& Laporan) terkait mengenai Penerapan bagi hasil terhadap tabungan Marhamah di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada sumber pengumpul data, yaitu melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan lain yang berkaitan dengan judul penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi adalah suatu cara yang dilakukan dalam pengumpulan data terhadap suatu penelitian, yang merupakan perbuatan jiwa secara efektif dan penuh perhatian guna memperoleh data- data yang diinginkan. Penulis mengadakan observasi langsung kepada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni yang berlokasi di Jalan Hm. Joni No. 28/29 Kel. Pasar Merah Kec. Medan kota

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan untuk mendapatkan keterangan- keterangan secara langsung. Wawancara yang dilakukan penulis kepada *Costumer Service dan Akuntansi IT& Laporan*

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi secara terinci yang disusun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan.

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II Landasan Teori: Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian penerapan dan bagi hasil serta penerapan bagi hasil terhadap tabungan iB Martabe

Bab III: Gambaran Umum Perusahaan: Pada bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah, visi dan misi, jenis produk-produk, struktur organisasi dan pembagian tugas kerja pegawai PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian Penerapan Bagi Hasil Terhadap Tabungan iB Martabe Menggunakan Akad pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Hm. Joni

Bab V Penutup: Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "Distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).⁶

Dalam mekanisme keuangan perbankan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pelembaran dana atau pembiayaan (*financing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Kerja sama para pihak dengan system bagi hasil harus dijalankan secara transparan dan adil.⁷ Bagi hasil merupakan sistem dimana melakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil

⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori dan praktek* h. 90

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)

atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al- mudharabah. Berdasarkan prinsip ini bank Islam berfungsi sebagai mitra dengan penabung, maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana).

b. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- 2) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.

- 3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.⁸

c. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

1) Musyarakah (*Joint Venture Profit & Loss Sharing*)

Musyarakah adalah Kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹

Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, *musyarakah* adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh

⁸Ach. Bakhrul MuchtasiB, *Konsep Bagihal.asil Dala Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2006)

⁹Bidayatul-Mujtahid II. Hlm 253-257

dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prosentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

2) Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

“*Mudarabah*” adalah jenis khusus kemitraan di mana salah satu pasangan memberikan uang kepada orang lain untuk berinvestasi di perusahaan komersial. Investasi berasal dari mitra pertama yang disebut “*rabb-ul-mal*”, sementara pengelolaan dan bekerja adalah tanggung jawab eksklusif yang lain, yang disebut “*mudharib*”.

Mudharabah Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

2. Pengertian dan Landasan Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Definisi menurut Fiqih, *mudharabah* atau disebut juga muqaradhah berarti berpergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*Shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan/ diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu

dibagi menurut kesepakatan bersama.¹⁰*Al- Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka sipengelola lah yang bertanggung jawab.¹¹

Secara umum mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Mudharabah terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- 1) *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara shahib al-mal (penyedia dana) dengan mudharib (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada mudharib untuk mengelola dananya¹²

¹⁰Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Yogyakarta; UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 240

¹¹Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan lembaga Keuangan* (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2013) hlm. 220

¹²Adrian sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2009), h. 77

2) *Mudharabah Muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, si Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si Shahibul-maal dalam memasuki jenis usaha.

b. Landasan Syariah Al- Mudharabah

Secara syar'i, keabsahan transaksi mudharabah didasarkan pada beberapa nash al-Qur'an dan sunnah. Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak pernah berbicara langsung mengenai *mudharabah*, meskipun al-Qur'an menggunakan kata *dl-r-b*, yang darinya kata *mudharabah* diambil, sebanyak 58 kali.¹³ Berikut ayat-ayat al-Qur'an yang mungkin memiliki kaitan dengan mudharabah, meski diakui sebagai kaitan yang jauh yang menunjukkan arti perjalanan atau perjalanan untuk suatu dagang atau usaha.¹⁴ Hal ini tampak pada firman Allah berikut ini.

¹³ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta: Paramadina, 2004, h. 77

¹⁴ *Ibid*, h.77

Firman Allah dalam surat *Al-Muzammil* ayat 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

.....

.....

Artinya: "dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT (*Al-Muzammil*: 20)¹⁵

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

Artinya: "apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT (*Al-Jumu'ah* 10)

2) Al-Hadist

a) Hadits Nabawi riwayat Thabrani

Artinya: "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas).¹⁶

b) Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

Artinya: "Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut

¹⁵Al Quran dan Terjemahan

¹⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, h 136

untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib.)¹⁷

- c) Hadits lain juga menegaskan diperbolehkannya mudharabah. Artinya: “bahwasannya ‘Usman bin ‘Affan memberikan hartanya secara qiradh dan memutar modalnya itu dengan keuntungan yang dibagi diantara mereka”.¹⁸

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

1) Rukun *Mudharabah*

Menurut Ulama Syafi’iyah, rukun-rukun qiradh ada enam, yaitu.

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang
- d. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal
- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f. Keuntungan

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 367

¹⁸Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Lembaga Studi Sosial Agama (ELSA), 2012, h. 100

Sedangkan Ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* hanya *ijab* (dari pemilik modal) dan *qabul* (dari pedagang atau pelaksana).¹⁹dengan menggunakan lafal yang menunjukkan arti *mudharabah*

Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

- a. *Aqaid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*'amil/mudharib*)
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Dari beberapa rumusan rukun *mudharabah* menurut para ulama diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku akad *mudharabah*sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan.Dalam akad *mudharabah* harus ada minimaal dua pelaku.Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau amil*).²⁰

- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek dalam akad *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku.Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.Modal yang

¹⁹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Rajawali Pena, 2000, h 170

²⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 193

diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci sesuai nilai uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain.

1) Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut.²¹

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil
- b. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu
 - 1) Berbentuk uang
 - 2) Jelas jumlahnya
 - 3) Tunai
 - 4) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang mengelola

Apabila modal berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *mudharabah*. Namun apabila modal itu berupa al-wadi'ah (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal *mudharabah*. Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun

²¹M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h. 171

menurut mazhab Hambali, boleh saja asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha perusahaan tersebut.²²

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02 /DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Tabungan, memberikan layanan syariah dan ketentuan tentang tabungan mudharabah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib penutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²³

²²*Ibid*, h. 171


²³Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: BPFYOGYAKARTA, 2005) h.92

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Tegar Ardianto dengan judul “ Penerapan sistem bagi hasil program tabungan mudharabah, serta giro wadi’ah” persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pengertian akad mudharabah dan pengertian sistem bagi hasil. Sedangkan perbedaannya pada peneliti Muchammad Tegar Ardianto tidak menjelaskan produk tabungan Marhamah, dan pada lokasi peneliti Muchammad Tegar Ardianto berlokasi di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa tengah, Kota Surakarta. Sedangkan penelitian ini berlokasi pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memiliki kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

BAB III

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

PT. Bank Pembangunan daerah Sumatera Utara, disingkat PT. BANK SUMUT, merupakan Bank Devisa yang kantor pusatnya beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan. Bank didirikan di Medan berdasarkan Akta Notaris Rusli No. 22 Tanggal 04 Nobember 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara No. 5 tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tanggal 16 April 1999, sesuai akta Notaris Alina Hanum Nasution S.H, No 38, menyatakan bahwa bentuk usaha kembali menjadi Perseroan Terbatas. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C-8224 HT. 01.01 TH.99 tanggal 05 Mei 1999 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 06 juli 1999 tambahan No. 4042.

Modal dasar pada saat itu sebesar Rp100 juta dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se-Sumatera Utara. Sejalan dengan Program Rekapitalisasi, bentuk hukum BPDSU tersebut harus diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) agar saham Pemerintah Pusat dapat masuk untuk pengembangan dan di kemudian hari saham pihak ketiga dimungkinkan dapat

masuk atas persetujuan DPRD Tingkat I Sumatera Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT BANK SUMUT yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Medan, Jl. Imam Bonjol No. 18, yang didirikan berdasarkan Akta No. 38 tanggal 16 April 1999 dibuat di hadapan Alina Hanum, SH, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-8224/HT.01.01. TH 99 tanggal 5 Mei 1999. Pada saat itu, modal dasar ditetapkan sebesar Rp 400 miliar. Seiring dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, maka pada tanggal 15 Desember 1999 melalui Akta No. 31, modal dasar ditingkatkan menjadi Rp 500 miliar. Sesuai dengan Akta No. 39 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan H. Marwansyah Nasution, SSH, Notaris di Medan berkaitan dengan Akta Penegasan No. 05 tanggal 10 November 2008 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-AH. 01-87927.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 20 November 2008 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 2009, maka modal dasar ditambah dari Rp 500 miliar menjadi Rp 1 triliun. Anggaran Dasar terakhir, sesuai dengan Akta No. 12, tanggal 18 Mei 2011 dari Notaris Afrizal Arsad Hakim, S.H., mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-33566.AHU.01.02 Tahun 2011 tanggal 5 juli 2011, dimana modal dasar mengalami perubahan dari Rp 1 triliun menjadi Rp 2 triliun.

Anggaran di Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.57 tanggal 25 Januari tahun 2017 yang dibuat dihadapan Risna RaHMi Arifa,SH Notaris di Medan yang pelapornya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03.00663671 tanggal 13 Februari 2017.

B. Makna Logo Bank Sumut



Gambar 3.1

Kata kunci dari Logo PT. Bank SUMUT adalah sinergi yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan siap memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk logo PT. Bank Sumut Syariah menggambarkan dua elemen yaitu dalam bentuk huruf U yang saling

bersinergi membentuk huruf S yang merupakan kata awal dari Sumut. Sebuah gambaran bentuk kerjasama yang erat antara PT. Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara, sebagaimana yang tertera pada visi Bank Sumut.

Warna orange yang ada pada logo Bank Sumut Syariah sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan energik yang dipadu dengan Warna biru yang sportif dan professional, sebagaimana yang terungkap dalam misi Bank Sumut. Warna putih dalam logo Bank Sumut mengungkapkan ketulusan hati dalam melayani nasabah, sebagaimana yang ada dalam motto atau statement budaya Bank Sumut Syariah.

Jenis huruf "*Palatino Bold*" yang sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan Sumut dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara. Adapun penjelasan tentang angka 8 adalah sebagai berikut:

Setiap implementasi dari standar layanan Bank Sumut Syariah masing-masing berjumlah dengan delapan butir yang terinspirasi dari huruf S pada logo Bank Sumut. Angka delapan adalah angka bulat yang tidak terputus dalam penulisannya dan melaksanakan proses pelayanan pada nasabah yang tanpa henti.

C. Visi Misi Bank Sumut

1. Visi

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

2. Misi

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.


D. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah bagaimana mengelompokkan atau pembagian tugas perusahaan. Di bawah ini merupakan struktur organisasi dai PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan.

Pembentukan struktur organisasi perusahaan harus di buat dengan bagan yang jelas, dan hal ini dimaksudkan agar pemimpin perusahaan dapat mengetahui siapa saja yang akan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab serta wewenang yang ada pada struktur organisasi pada perusahaan tersebut.

STRUKTUR ORGANISASI PT.BANK SUMUT CAPEM SYARIAH

HM.JONI



Gambar 3.2

E. Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab

a. Pemimpin Cabang Pembantu

- 1) Memimpin, mengkoordinir, membimbing, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi.
- 2) Mengajukan rencana anggaran investasi inventaris Kantor Cabang Pembantu Syariah untuk dituangkan kedalam rencana kerja anggaran tahunan bank.

- 3) Menyusun program kerja Kantor Cabang Pembantu Syariah sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta memproses pelaksanaannya.
- 4) Menindak lanjuti hasil temuan atau rekomendasi dari kontrol Intern/Satuan Pemeriksaan Internal (SPI), Pemeriksaan Eksternal serta melaporkan tindak lanjut temuan pemimpin cabang induk Syariah.
- 5) Memeriksa setiap proses pengambilan keputusan dan memastikan risiko-risiko yang diambil atas setiap keputusan dalam batas investasi yang tidak merugikan bank baik saat itu maupun masa yang akan datang.
- 6) Melakukan setiap laporan yang berpotensi terjadi atas setiap kegiatan kantor Cabang Pembantu Syariah kepada pemimpin Cabang Induk Syariah.
- 7) Meminimalisir setiap potensi risiko yang mungkin terjadi pada setiap kegiatan operasional, pembiayaan, likuiditas, pasar dan risiko lainnya.
- 8) Memantau dan memastikan serta melaporkan setiap transaksi yang yang dikategorikan transaksi keuangan tunai, (cash transaction) dan transaksi keuangan yang mencurigakan.
- 9) Melakukan evaluasi atas kerja kantor cabang pembantu syariah.

- 10) Mengelola dana Pemerintah Daerah untuk Kantor Cabang Pembantu syariah yang ada rekening kas daerah dan menjaga agar tidak beralih ke bank lain.
- 11) Mengelola dan mengembangkan kunci penyimpanan uang dan surat berharga/surat barang agunan pembiayaan.
- 12) Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutusan pembiayaan atas permohonan pembiayaan yang diajukan.
- 13) Mengadakan rapat yang bersifat koordinasi, bimbingan arahan, pengarahan, transfer or knowledge dan atau sosialisasi ketentuan maupun produk baru secara periodik dalam rangka peningkatan kinerja, pengetahuan dan pelayanan.
- 14) Memberikan saran atau pertimbangan kepada pemimpin Cabang Induk Syariah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- 15) Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerjasi kantor Cabang Syariah lainnya.
- 16) Mewakili pemimpin Induk Cabang Syariah dalam mengadakan hubungan/kerja sama dengan pihak lain berkaitan pelaksanaan fungsi Kantor Cabang Syariah.
- 17) Membuat laporan terkait operasional Bank sesuai ketentuan yang berlaku.

18) Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktivitas kantor Cabang pembantu syariah.

b. Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Syariah

- 1) Membantu pemimpin Cabang Pembantu Syariah.
- 2) Memeriksa kebenaran transaksi yang di input ke komputer sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Menyesuaikan cetakan hasilrekapitulasi mutasi harian kas dengan penerimaan setoran/pembayaran tunai oleh teller.
- 4) Memeriksa kebenaran, kelengkapan dan pencatatan dokumen transaksi pengiriman uang pembebanan biaya, test key dan mengesahkannya.
- 5) Menerima dan memeriksa bukti/device/informasi sehubungan dengan transfer/inkaso/LLG.
- 6) Memeriksa kebenaran bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang berkenaan dengan rekening-rekening nasabah.
- 7) Memeriksa warkat-warkat yang akan dikliringkan dan daftar warkat-warkat pemindah bukuan.
- 8) Mengadministrasikan pembukuan dan penutupan rekening serta membuat dan memelihara buku register nasabah dan daftar hitam.
- 9) Mengawasi dan memeriksa tindak lanjut surat-suratmasuk dan keluar baik ekstern maupun intern.
- 10) Memeriksa nota selisih/rekonsiliasi dan menyelesaikan transaksi yang belum dibukukan.

- 11) Melakukan verifikasi atas seluruh transaksi.
- 12) Mencetak rekap mutasi gabungan, posisi neraca dan laba rugi beserta lampirannya serta mencocokkannya dengan neraca.
- 13) Melakukan proses tutup harian transaksi dan mencetak rekap lampiran serta mencocokkannya dengan neraca.
- 14) Melakukan kontrol rincian pos buku besar terhadap neraca.
- 15) Mencetak rekenig giro /pembiayaan sub-sub untuk keperluan laporan pengarsipan dan lainnya.
- 16) Mengkoordinir pembuatan perhitungan ongkos yang masih harus dibayar pada akhir tahun buku.
- 17) Mengatur pengadaan dan penyediaan alat tulis kantor dan barang-barang cetakan, materai dan alat-alat logistik yang diperlukan untuk operasional bank serta menatanya dengan rapi.
- 18) Mengawasi dan mengatur tata ruang kebersihan, perawatan, gudang/investasi dan keamanan kantor.
- 19) Mengatur pemakaian kendaraan dinas serta mengawasi kegiatan keluar dan masuk, izin, mempersiapkan penggajian, upah, cuti, pinjaman, angsuran dan lain-lain keperluan pegawai.
- 20) Mengatur penjilidan nota-nota dan dokumen serta menatausahakan menyimpannya.
- 21) Menata dan mengarsipkan file yang berhubungan dengan biodata pegawai dilingkungan kantor cabang pembantu syariah.

c. Back Office

- 1) *Verifikasi/Checker*, Adapun tugasnya adalah melakukan verifikasi atas nota atau voucher yang telah dilakukan oleh teller.
- 2) Akuntansi IT dan Laporan. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut: Membuat laporan harian dan bulanan, mencetak nota-nota pembebanan biaya, dan administrasi dan pencairan pembiayaan.
- 3) Pemasaran dan analisis. Adapun tugasnya sebagai berikut: Melakukan pemasaran pembiayaan, Melakukan pemasaran dana, Melakukan penagihan, Membuat laporan pembiayaan, Analisa pembiayaan dan restrukturisasi.

d. Front Office

- 1) *Customer Service* : Adapun tugasnya antara lain:
 - a) Melayani nasabah pada waktu pembukaan dan penutupan (giro, deposito dan tabungan)
 - b) Memberikan penjelasan secara ringkas kepada nasabah mengenai produk-produk bank syariah.
 - c) Melayani dan menyelesaikan berbagai masalah atau *complain* nasabah.
 - d) Memelihara dan persediaan dan kelengkapan aplikasi setoran, transfer dan aplikasi lainnya di counter.
 - e) Memelihara persediaan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pembukaan/penutupan rekening (giro, deposito dan tabungan).

- f) Bertanggung jawab terhadap administrasi file nasabah (giro, deposito dan tabungan)
 - g) Menghubungi nasabah untuk pengembalian saldo rekening tutup.
 - h) Melayani setoran BPIH(Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).
- 2) *Teller* , Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:
- a) Sebagai penerima setoran uang (tunai/non tunai)
 - b) Menghitung uang, mengecek keaslian uang, memeriksa ulang kebenaran pengisian warkat/slip, hingga mencetak saldo akhir dalam buku tabungan.
 - c) Melakukan aktifitas sesuai SOP.
 - d) Sebagai kasir pembayar penerima dan penyetoran uang (tunai/non tunai)
 - e) Melayani pembukuan transfer dana, kliring, inkaso ataupun transaksi perbankan lainnya.

e. Supporting

- a) *Driver* : Adapun tugasnya adalah :
 - a) Melayani dan mengantar keperluan dinas pimpinan karyawan/ti Bank SUMUT Capem HM.Joni keluar kantor.
 - b) Melaporkan kepada kegiatan terkait, jika kondisi mengharuskan untuk dilakukan services pemeliharaan kendaraan.

- c) Memelihara dan menjaga kebersihan kendaraan setiap saat terutama pada pagi/sore hari.
 - d) Harus selalu menjaga rahasia serta nama baik perusahaan baik dari sisi syariah ataupun hal-hal umum, baik dalam tata krama , bertingkah laku ataupun tindakan baik didalam maupun diluar kota.
 - e) Check-up mesin maupun bagian kantor lain dari kendaraan kantor yang menjadi tanggung jawabnya secara berkala.
 - f) Melaporkan biaya pemakaian BBM kepada *supervisor* atau manajer operasional.
 - g) Melakukan tugas-tugas lain sesuai petunjuk dari pimpinan.
- b) *Clerck/Basis*, Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:
- a) Mengadministrasikan, menyusun, menjilid nota atau *voucher*, surat masuk dan surat keluar.
 - b) Pengantar surat atau barang (*messenger*).
 - c) Membantu *back office* dalam hal administrasi dan surat-surat keluar.
 - d) Membantu *back office* dalam hal pengelolaan BBC (Bahan Baku Cetak) dan ATK (Alat Tulis Kantor).
 - e) Mengambil ATM dan surat Pin ATM ke Kantor Pusat.
 - f) Mengambil surat/dokumen dari Unit Usaha Syariah (UUS) maupun dari Kantor Cabang Induk.

f. Security

Adapun tugasnya sebagai berikut:

- 1) Tugas harian security adalah menempati pos yang telah ditentukan, bagian dari tugas utama menjaga keamanan, mengamankan seluruh aset perusahaan (gedung, kendaraan, aktiva tetap, inventaris, dan lainnya).
- 2) Mengamankan dan menjaga keselamatan karyawan/ti di dalam kantor.
- 3) Melakukan pengawalan pembawaan uang tunai keluar kantor Bank SUMUT Syariah HM.Joni.
- 4) Mengawal pembukaan ruang khazanah dipagi hari dan penutupan ruang khazanah di akhir hari kerja.
- 5) Mengontrol dan mencatat keluar masuk inventaris setiap hari.
- 6) Menjaga nama baik, baik perusahaan baik sisi Syariah dan hal-hal umum lainnya, baik didalam maupun diluar kantor.
- 7) menjaga kekompakan antara security khususnya sesama karyawan umumnya.
- 8) Melaporkan setiap masalah yang terjadi pada pimpinan, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya.
- 9) Tugas tambahan seorang security adalah mengatur parkir kendaraan nasabah atau tamu, aktif mengarahkan nasabah ataupun tamu yang datang.

- 10) Mengingatkan petugas cleaning service secara langsung dalam hal kebersihan kantor.
- 11) Aktif menjaga ketertiban dan keamanan terutama di area *banking hall* dan area lainnya.
- 12) Memanaskan mesin genzet sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 13) Melaporkan kondisi ATM yang bermasalah ke *customer service* atau wakil pimpinan untuk segera dilaporkan.

g. Office Boy

Adapun tugas Office Boy adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kebersihan ruangan kantor.
- 2) Membantu tugas-tugas back office dan front office.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk dari pemimpin.

F. Produk-Produk Bank Sumut Syariah

Bank SUMUT Capem Syariah HM Joni secara struktur adalah cabang pembantu syariah Type kelas 3. Dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya PT Bank SUMUT Capem Syariah HM Joni melaksanakan beberapa kegiatan operasional sesuai dengan tingkat kewenangan Cabang pembantu Kelas 3 antara lain meliputi pelayanan dalam bentuk Produk Penghimpun Dana, Pembiayaan dan jasa-jasa Bank SUMUT Unit Usaha Syariah yang merupakan perwujudan dalam melaksanakan kegiatan usaha PT Bank SUMUT Syariah

yang berkomitmen memberikan “ Pelayanan Terbaik” dalam memenuhi akan jasa perbankan yang ditawarkan. Adapun psroduk-produk yang terdapat pada Bank SUMUT Syariah yaitu :

a. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana merupakan kegiatan usaha yang dilakukan untuk pencarian sumber-sumber dana. Yang dimaksud sumber-sumber dana sendiri adalah usaha Bank dalam menghimpun Dana masyarakat . Diantara produknya antara lain:

1) Giro iB Utama Wadiah

Simpanan Giro iB Utama Wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip *wadiah Yad dhamanah* (titipan murni). Dalam produk ini nasabah menitipkan dana pada bank dan bank akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. Adapun media untuk penarik Giro ini blanko *cek dan giro*.

2) Giro iB Mudharabah

Produk Giro iB Mudharabah dipersiapkan untuk mengantisipasi perkembangan penggunaan produk-produk perbankan syariah oleh masyarakat. Selama ini produk investasi perbankan yang sistemnya berbentuk tabungan dan deposito atas dasar akad Mudharabah (berbagi hasil) sedangkan produk Giro menggunakan akad Wadiah (Titipan). Adanya tuntutan masyarakat terutama pelaku bisnis akan kebutuhan

sarana investasi melalui produk Giro maka perlu untuk menawarkan suatu produk investasi berupa Giro yang memberikan bagi hasil yang dinamakan simpanan Giro iB Mudharabah. Giro iB Mudharabah adalah Giro dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Media penarikan untuk Giro ini adalah *Blanko cek* dan *Giro*.

3) Tabungan iB Martabe (Tabungan Marwah)

Tabungan iB Martabe merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *wadiah yad dhammanah* yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (*shahibul mal*) bank dapat mengelolanya didalam operasional bank untuk mendukung *sektor real* dengan menjamin bahwa dan tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik.

4) Tabungan iB Martabe Bagi Hasil Mudharabah (Tabungan Marhamah)

Tabungan Marhamah merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaan dananya menggunakan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana dan nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan syariah. Atas keuntungan yang didapat dari

penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. Tabungan ini dilengkapi fasilitas ATM.

5) Tabungan iB Makbul

Tabungan iB Makbul adalah produk tabungan khusus PT.Bank SUMUT sebagai saran penitipan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

6) Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar)

Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) merupakan tabungan yang diperuntukkan khusus bagi para pelajar, dimana seorang pelajar dapat memiliki rekening dan buku tabungan sendiri dan pihak bank telah bekerja sama dengan sekolah tersebut yaitu dengan mengajukan surat permohonan pembukaan Tabungan Simpel iB.

7) Tabungan iB Rencana

Tabungan berjangka yang ditujukan untuk membantu nasabah memenuhi segala rencana dengan dua pilihan jenis setoran rutin atau non rutin (bebas) yang dilengkapi dengan asuransi jiwa yang manfaatnya yaitu: Aman dan terjamin, Online di seluruh outlet Bank SUMUT, Bagi Hasil yang kompetitif, dan Memungkinkan mendapatkan program-program yang menarik

8) Deposito iB Ibadah

Prinsipnya sama dengan Tabungan Marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu

yang telah ditentukan dengan Bagi Hasil keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

b. Penyaluran Dana (*Lending-Financing*)

Penyaluran Dana adalah kegiatan yang dilakukan bank syariah yaitu menyalurkan dana kepada nasabah dengan cara memberikan pembiayaan. Adapun produk pembiayaan PT.Bank SUMUT Capem Syariah HM.Joni yang bersifat menyalurkan dana adalah:

1) Pembiayaan iB Serbaguna

Merupakan pembiayaan dengan akad *murabahah* (Jual beli) atas barang dengan harga yang telah disepakati diawal dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperoleh bank.Bank dapat mensyaratkan pembelian dengan membayar uang muka.Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga atau pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati.Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk pembelian barang-barang yang konsumtif, modal kerja dan investasi.

2) Pembiayaan iB Modal kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan penanaman modal dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal terhadap suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan pembagian *nisbah* yang telah ditentukan atau disepakati antara nasabah dan bank.

Kerugian ditanggung oleh pihak pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad. Pembiayaan iB Modal kerja adalah pembiayaan yang dikhususkan untuk pembiayaan modal kerja usaha baik usaha mikro, kecil, menengah atau sektor Komersil/Korporasi. Akad yang dipergunakan adalah akad Mudharabah dan/atau Akad Musyarakah.

3) Pinjaman dengan Gadai Emas

Pembiayaan ini yaitu pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicil dengan jangka waktu tertentu. Pembiayaan Rahn dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan bank dengan biaya sewa 5.500/gram/bulan.

4) KPR iB Griya Bank Sumut Unit Usaha Syariah

Kredit Pemilikan Rumah ini (KPR iB Griya Bank SUMUT Unit Usaha Syariah) merupakan pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk kebutuhan pembelian rumah baik berupa rumah tinggal yang dijual melalui pengembang atau bukan pengembang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan bank dengan sistem murabahah (jual beli).

5) Pembiayaan iB Murabahah Pensiun

Pembiayaan iB Murabahah pensiun merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*) dengan tujuan investasi dan konsumsi bagi para pensiunan, dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli (*musytari*).

6) Pembiayaan Talangan Umroh

Pembiayaan Talangan Umroh adalah pembiayaan dengan akad ijarah yang ditujukan untuk:

- a) Memfasilitasi biaya perjalanan umroh nasabah/calon nasabah termasuk anggota keluarga yang diberangkatkan melalui penyelenggara umroh/travel yang telah bekerjasama dengan bank.
- b) Memfasilitasi pembiayaan untuk kebutuhan perjalanan umroh termasuk namun tidak terbatas untuk biaya tiket, akomodasi dan persiapan biaya umroh, serta kebutuhan lainnya yang terkait dengan ibadah umroh tersebut. Contoh: Jamaah yang telah memiliki tiket perjalanan umroh pergi pulang, namun untuk biaya hotel dan yang lainnya jamaah belum memiliki dana.

7) Pembiayaan KPR Syariah Tapak

KPR Syariah Tapak atau sering disebut KPR bersubsidi merupakan pembiayaan yang diberikan dengan bekerjasama antara pemerintah, developer dan bank pelaksana untuk menyukseskan

program pemerintah untuk mengurangi *backlog* perumahan yang masih tinggi. Pembiayaan ini disebut Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan di Bank Sumut Syariah merupakan produk jual beli perumahan dengan menggunakan akad jual beli (*Murabahah*). FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh pusat pembiayaan perumahan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

8) KPR iB Ruko/Ruka

Pembiayaan Pemilikan Rumah Toko atau disingkat (PP Ruko iB) atau Pemilikan Rukan (Rumah Kantor) iB adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian rumah toko diberikan kepada perorangan dan badan sebagai rumah tinggal sekaligus untuk tujuan komersil antara lain perkantoran, pertokoan atau gudang dengan syarat-syarat tertentu. Pembiayaan ini dilaksanakan menggunakan akad *murabahah*.

9) Pembiayaan iB Berkelompok

Pembiayaan iB Berkelompok adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada koperasi, karyawan (*kopkar*) untuk disalurkan kepada anggotanya. Instansi/induk perusahaan koperasi karyawan adalah instansi Pegawai Negeri Sipil (PNS), BUMN BUMD, dan perusahaan swasta. Akad pembiayaan antara bank dengan koperasi adalah akad *Mudharabah* dengan pola *executing*. Akad pembiayaan

antara koperasi dengan anggotanya (*end user*) adalah akad *Murabahah*.

10) Pembiayaan iB *Musyarakah Mutanaqishah* (MMq)

Pembiayaan iB *Musyarakah Mutanaqishah* (MMq) adalah bentuk pembiayaan kemitraan (*musyarakah*) berbasis bagi hasil antara pihak bank dan pihak nasabah dalam rangka kepemilikan (*equity share*) suatu aset properti tertentu yang dimiliki bersama berdasarkan prinsip *syirkah 'inan* dimana *hishshah* (porsi modal) pihak bank berkurang dan beralih secara bertahap kepada pihak nasabah melalui mekanisme pembelian angsuran atau pengalihan secara komersial (*ba'i*). Tujuan pembiayaan adalah untuk memiliki aset berupa properti (Pembiayaan Properti) yang bersifat produktif maupun konsumtif yang memenuhi prinsip, ketentuan dan standar syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pelaksanaan penerapan bagi hasil pada Tabungan Marhamah di PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan Nasabah sebagai *Shohibul maal* (pemilik dana) yang mempercayakan dananya kepada pihak PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni untuk dikelola. Bank Sumut Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* diperkenankan untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya Mudharabah dengan pihak lain. Tabungan Marhamah itu dilakukan berdasarkan ketentuan nisbah ada bagian untuk nasabah ada juga bagian bank. Nisbah itu juga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Nisbah tabungan mudharabah untuk nasabah yaitu 41% dan untuk bank 59%. Nasabah yang mempunyai uang di dalam tabungannya akan memperoleh bagi hasil setiap akhir bulan, karena disetiap akhir bulan lah bank baru mengetahui berapa pendapatan bank dalam satu bulan itu, baru lah pihak bank bisa membagikan bagi hasilnya kepada nasabah. Jadi nasabah dapat menerima bagi hasilnya di setiap akhir bulan. Untuk biaya administrasi tabungan mudharabah juga di akhir bulan karena tutup hari jadi bisa dicetak di awal bulan dan berapa bagi hasil pun bisa dicetak di awal bulan, sekalian pajak, kecuali biaya administrasi ATM. ATM itu setiap tanggal 15 atau 16 bisa dicetak. Dalam ketentuan akad mudharabah nasabah tidak keberatan jika

pihak bank membebankan biaya administrasi sebesar ketentuan yang di tetapkan bank sepanjang jumlah potongan tidak lebih besar dari bagi hasil yang diperoleh nasabah, kecuali biaya administrasi saat penutupan rekening²⁴. Pajak dalam Tabungan iB Martabe Bagi Hasil diambil dari bagi hasil yang diperoleh nasabah. Pada pelaksanaan bagi hasilnya Bank PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Jonimenggunakan pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan) adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu saat pihak bank akan mengubah nisbah bagi hasil dimana nisbah bagi hasil untuk nasabah tersebut lebih tinggi dari yang ditetapkan saat itu, maka pihak nasabah menyetujui perubahan tersebut. Apabila perubahan nisbah bagi hasil tersebut lebih rendah dari saat itu, maka pihak bank akan memberitahukan pihak nasabah untuk mendapatkan persetujuan/kesepakatannya dan apabila dalam waktu 10 hari kalender tidak ada tanggapan tertulis dari nasabah, maka pihak nasabah dianggap telah menyetujui perubahan nisbah bagi hasil tersebut. Akad ini dinyatakan berakhir apabila nasabah menarik seluruh dananya dengan maksud menutup rekening. Penutupan rekening Tabungan iB Martabe Bagi Hasil hanya dapat dilakukan dimana rekening tersebut dibuka.²⁵

²⁴Sukma Wulandari, Coustumer Service, Wawancara Pribadi, PT. BANK SUMUT SYARIAH CAPEM HM. JONI, 15 Februari 2019.

²⁵Sukma Wulandari, Coustumer Service, Wawancara Pribadi, PT. BANK SUMUT SYARIAH CAPEM HM. JONI, 4 Maret 2019.

B. Pembahasan

1. Penerapan Bagi Hasil Terhadap Tabungan Marhamah di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu *costumer service* di PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni menyatakan pelaksanaan sistem bagi hasil dalam tabungan marhamah itu, dimulai dari nasabah terlebih dahulu harus membuka rekening tabungan, di Bank Sumut Syariah ada produk tabungan khusus bagi hasil yaitu Tabungan iB Martabe Bagi Hasil.

Sebelum membuka rekening tabungan calon nasabah harus memenuhi persyaratan dalam pembukaan Tabungan iB Martabe Bagi Hasil sebagai berikut: Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (Tabungan Marhamah) Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* Investasi yang dilakukan oleh Nasabah (sebagai pemilik dana/Shohibul maal) dan Bank (sebagai pengelola dana /Mudharib). Syarat dan ketentuan yang berlaku:

- 1) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS.
- 2) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- 3) Setoran awal perorangan : Rp. 50.000
- 4) Saldo minimal rekening : Rp. 50.000
- 5) Setoran selanjutnya : Rp. 10.000 (minimal)

- 6) Pajak sesuai ketentuan pemerintah.
- 7) Bagi badan usaha yang harus dilengkapi:
 - a) SIUP TDP/ Ijin usaha lainnya
 - b) AD/ART
 - c) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Bagi Pendiri PT
 - d) Surat Domisili Perusahaan
 - e) 8) Biaya Administrasi
 - f) Pembukaan rekening (gratis)
 - g) Biaya pemeliharaan rekening perbulan sebesar bagi hasil yang diterima dengan maksimum Rp. 2000
 - h) Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 2000
 - i) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak sebesar Rp. 10.000 Manfaat
 - j) Mendapat fasilitas Kartu ATM untuk kemudahan transaksi Nasabah
 - k) Insentif berhadiah Umroh
 - l) Bagi Hasil sesuai nisbah yang disepakati

2. Mekanisme Tabungan Marhamah pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni

Dalam pembukaan rekening tabungan, setoran pertama untuk masing-masing Bank berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku, untuk PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni menetapkan setoran pertama minimal

sebesar RP.50.000 dan maksimal RP.100.000. Untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000 selain adanya penetapan jumlah minimal setoran sebagai jaminan keberadaanya dana, Bank juga menetapkan jumlah saldo minimal yang harus ada pada tiap-tiap rekening. Untuk saldo minimal, masing-masing Bank mempunyai ketentuan sendiri tentang ketentuan nominal. Untuk membuka rekening Tabungan Marhamah harus memakai aplikasi yang telah ditetapkan yaitu:

- a. Aplikasi pembukaan rekening tabungan marhamah
- b. Akad pembukaan tabungan Marhamah

Adapun mekanisme pembukaan rekening tabungan marhamah adalah sebagai berikut:

1) Nasabah :

- a) Calon nasabah datang langsung ke Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah dan langsung menghubungi bagian pelayanan nasabah atau Customer service.
- b) Kemudian calon nasabah meminta bagian pelayanan nasabah untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tabungan marhamah dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah.
- c) Setelah nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan dari bagian pelayanan nasabah dan calon nasabah pun bersedia menjadi penabung pada tabungan marhamah. Selanjutnya bagian pelayanan nasabah meminta calon nasabah untuk

membaca, melengkapi dan menandatangani formulir yang telah disediakan Bank SUMUT Syariah

- d) Calon nasabah mengisi formulir yang berisikan antara lain:
- (1) Nama
 - (2) Alamat
 - (3) No. Telepon
 - (4) Tempat/ tanggal lahir
 - (5) Kewarganegaraan
 - (6) Nama ibu kandung
 - (7) Status pernikahan
 - (8) Pekerjaan/jabatan
 - (9) Kegiatan usaha
 - (10) Alamat pekerjaan
 - (11) Ktp/sim/paspor
 - (12) Sumber dana
 - (13) Tujuan penggunaan dana
- e) Setelah formulir diisi dengan lengkap, formulir tersebut dikembalikan kepada bagian pelayanan nasabah untuk diperiksa dan di input.
- f) Nasabah menyerahkan fotokopi identitas yang sah dan masih berlaku.
- g) Nasabah mengisi slip setoran awal sebagai syarat untuk membuka rekening tabungan marhamah

- 2) Bagian pelayanan nasabah
 - a) Melayani calon nasabah
 - b) Memberikan formulir pembukaan rekening tabungan marhamah
 - c) Mengetry data calon nasabah
 - d) Menyiapkan akad dan meminta calon nasabah untuk mempelajarinya
- 3) Pejabat yang berwenang
 - a) Memeriksa kelengkapan dokumen, pengisian formulir dan pencocokan tanda tangan pada specimen
 - b) Mengangktifkan rekening tabungan marhamah
 - c) Menandatangani aplikasi pembukaan rekening dan akad mudharabah
 - d) Menyerahkan kembali ke bagian pelayanan nasabah
- 4) Bagian pelayanan nasabah (custumer service)
 - a) Menerima kembali dokumen-dokumen dari pejabat yang berwenang
 - b) Selanjutnya bagian pelayanan nasabah menyimpan berkas pembukaanrekening dalam bentuk file. Kemudian meminta nasabah untuk melakukan setoran awal ke counter teller.
- 5) Teller
 - a) Menerima dan memeriksa slip setoran dan uang tunai sejumlah yang tertera pada slip setoran

- b) Teller mencetak data nasabah pada buku tabungan
- c) Menginput kedalam komputer serta slip setoran dan buku tabungan diberi validasi
- d) Menandatangani buku tabungan dan slip setoran dengan cara diberi stempel Bank SUMUT Syariah, lalu teller menyerahkan kembali kepada nasabah.
- e) Teller akan memposting transaksi tersebut dengan jurnal:
45 Debet kas Rp Debet Kas Rp
- f) Slip setoran di rangkap dua, yang asli untuk teller lalu diarsip tanda bukti melakukan setoran, sedangkan yang rangkap kedua diberikan kepada nasabah
- g) Setiap ada transaksi setoran, teller mencatat transaksi tersebut dalam buku teller

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Tabungan mudharabah marhamah merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *mudharabah muthalaqah*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap tabungan menggunakan akad mudharabah di PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Jonisudah terlaksana dan bagi hasil pada tabungan mudharabah sesuai dengan sistem bagi hasil yang telah ditentukan di PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil akad mudharabah pada tabungan iB martabe bagi hasil terdapat pembagian nisbah 41% untuk nasabah dan 59% untuk bank. Bagi hasil dapat di ambil oleh nasabah disetiap akhir bulan. Sistem bagi hasil di bank syariah berbeda dengan sistem bunga di bank konvensional. Kalau bagi hasil di bank syariah di lihat dari besarnya pendapatan yang diperoleh bank, jika bank mendapatkan banyak keuntungan maka banyak pula lah yang di bagi hasilkan bank kepada nasabah.

2. Mekanisme pembukaan rekening tabungan marhamah dalam pembukaan rekening tabungan dengan setoran awal bank berbeda sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku, untuk PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni menetapkan setoran pertama sebesar Rp. 50.000 dan maksimal Rp. 100.000. Untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000 selain itu ada penetapan minimal setoran sebagai jaminan keberadaan dana, bank juga menetapkan saldo minimal yang harus ada tiap-tiap rekening.

B. Saran

1. Agar PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa Bank Sumut Syariah adalah Bank yang menjalankan bagi hasil sesuai syariah Islam.
2. Lebih meningkatkan pemahaman karyawan terhadap penerapan bagi hasil yang diterapkan agar mampu menjelaskan kepada nasabah yang belum begitu paham tentang penerapan bagi hasil yang dilaksanakan bank syariah dan pemahaman masyarakat terhadap bagi hasil akan mempengaruhi peningkatan minat masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas keramah tamahan kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Terjemahan

Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2004)

Ach. Bakhrul MuchtasiB, *Konsep Bagihal.asil Dala Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2006)

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Adrian sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum* , (Ghalia Indonesia, 2009)

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamaalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)

Ibnu Rusyd, *Bidayatul-Mujtahid wa Nihayatul mugtashid*, (Beirut: Lebanon: Dar al- Kutub Al-ilmiyah)

M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Rajawali Pena, 2000)

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Cet. I; Jakarta Tazkia Institute, 1999)

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori dan praktek*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Muhammad,*Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*,(Yogyakarta: BPFYOGYAKARTA,2005)

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonesia,2004)

Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Yogyakarta; UPP STIM YKPN, 2014)

Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial Agama (ELSA), 2012)

Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Kencana,2014)

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan lembaga Keuangan* (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2013)

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006)